



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Baby Sitter), tempat kediaman di Jalan Antasura Gang Dewi Medri Nomor 4, Banjar/ Lingkungan Jurang Sari, Kelurahan/ Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Indra Jaya Gang I Nomor 10, Banjar/ Lingkungan Tegal, Kelurahan/ Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 38/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dps tanggal 15 Januari 2021, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 April 2012, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 058/04/IV/2012, tertanggal 9 April 2012 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Indra Jaya Gang I Nomor 10 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:a. Muhammad Aldi Dwi Putra, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 13 Oktober 2012; b. Raditya Rian Pratama, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2016 ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
 - b. Tergugat sering kali mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat pernah bertindak kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang - undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I sebagai mediator terdaftar pada Pengadilan Agama Denpasar yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa, selanjutnya telah dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat setelah acara perdamaian dan mediasi sebagaimana tersebut di atas, tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaas - relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi - saksi ;

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 058/ 04/IV/2012, tertanggal 9 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis



dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5318014107920019, tanggal 25 Juni 2015 atas nama Aliya Noflin Aryanti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, lalu asli bukti tersebut diserahkan kepada Pemohon, kemudian ditandai dengan (P.2) ;

B. Saksi saksi

1. Aril Yanus Ngo – Ngo bin Agustinus Nani Rege, umur 31 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Antasura Dewi Madrim I Nomor 4, Desa/Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Saksi tersebut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tersebut kenal dengan penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada sekitar bulan April 2012. Perkawinan tersebut, tercatat di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun tinggal Bersama di Jalan Indra Jaya Gg. I No. 10 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Muhammad Aldi Dwi Putra, dan Raditya Rian Pratama ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sepengetahuan saksi sejak sekitar tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan ;



- Bahwa, yang menjadi penyebab mereka bertengkar dipicu oleh masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
 - Bahwa, pemicu pertengkarannya adalah sikap pribadi Tergugat sering kali mabuk-mabukan dan juga sikap Tergugat pernah bertindak kasar melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkarannya terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama hingga sekarang;
 - Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di Jalan Antasura Gang Dewi Medri Nomor 4, Banjar/ Lingkungan Jurang Sari, Kelurahan/Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sedangkan Tergugat di Jalan Indra Jaya Gg. I No. 10, Banjar/Lingkungan Tegal, Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai baby sister;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi ketidakrukunan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan namun belum berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya dan hingga perkara ini di peroses di Pengadilan mereka masih hidup berpisah;
 - Bahwa saksi sebagai teman dekat telah mencoba menasehati Penggugat namun tetap pada pandangan dan pendiriannya;
2. Marten Jamanuna bin Gideon Gadibor, umur 31 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Antasura Dewi Madrim I Nomor I, Desa/Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Saksi tersebut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tersebut kenal dengan penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan saudara ipar Penggugat;



- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada sekitar bulan April 2012. Perkawinan tersebut, tercatat di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun tinggal Bersama di Jalan Indra Jaya Gg. I No. 10 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Muhammad Aldi Dwi Putra, dan Raditya Rian Pratama ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sepengetahuan saksi sejak sekitar tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab mereka bertengkar dipicu oleh masalah ekonomi , dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa, pemicu pertengkaran lainnya adalah sikap pribadi Tergugat sering kali mabuk-mabukan dan juga sikap Tergugat pernah bertindak kasar melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama hingga sekarang ;
- Bahwa , saat ini Penggugat tinggal di di Jalan Antasura Gang Dewi Medri Nomor 4, Banjar/ Lingkungan Jurang Sari, Kelurahan/Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sedangkan Tergugat di Jalan Indra Jaya Gg. I No. 10, Banjar/Lingkungan Tegal, Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya , Penggugat bekerja sebagai baby sister ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ketidakrukunan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan namun

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 38/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dos



belum berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya dan hingga perkara ini di peroses di Pengadilan mereka masih hidup berpisah ;

- Bahwa saksi sebagai teman dekat telah mencoba menasehati Penggugat namun tetap pada pandangan dan pendiriannya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lesan yang pada inti pokoknya gugatan Penggugat dapat dibuktikan kebenarannya dan mohon dikabulkan , sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir agar majelis hakim mengabulkannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I, Mediator terdaftar pada Pengadilan Agama Denpasar pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 April 2012, telah tercatat pada kantor KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 058/04/IV/2012, tertanggal 9 April 2012 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar , maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan berkelanjutan menjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya sejak sekitar tahun 2016 ,pertengkaran dipicu oleh masalah ekonomi , dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat sering kali mabuk-mabukan dan juga sikap Tergugat pernah bertindak kasar melakukan kekerasan kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama hingga sekarang hingga perkara ini diproses di pengadilan belum rukun kembali ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka dalam perkara ini Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas dalil Penggugat, yang hal itu berarti pula Tergugat dianggap tidak membantah kebenaran dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak membantah gugatan penggugat namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian



bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku maka wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi , selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hokum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti P.1 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdato, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian



Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo .

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diketahui bahwa Penggugat bertempat kediaman di Jalan Antasura Gg. Dewi Medri No. 4, Banjar/Lingkungan Jurang Sari, Kelurahan/Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, bukti P.2 tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “ Gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat “, maka berdasarkan bukti tersebut dan kenyataannya para pihak bertempat tinggal di wilayah kota Denpasar, dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH tertentu, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka **proses pemeriksaan perkara Cerai Gugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975** dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, **haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975**, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang



yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.3 Tahun 2006.dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004 .

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan menurut majelis hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal **Pasal 172** ayat (2) **Rbg** ,khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan berkepanjangan menjadi perselisihan sejak sekitar tahun 2016 ,pertengkaran dipicu oleh masalah ekonomi , dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat sering kali mabuk-mabukan dan juga sikap Tergugat pernah bertindak kasar melakukan kekerasan kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama hingga sekarang hingga perkara ini diproses di pengadilan belum rukun kembali, karena Penggugat tetap pada pendiriannya meski telah diupayakan damai oleh pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang



lainnya, saksi-saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, keterangan para saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, oleh karenanya saksi kedua selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materielnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308,309,310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ; dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 April 2012, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 058/04/IV/2012, tertanggal 9 April 2012, dan selama menikah belum pernah bercerai ;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun tinggal Bersama di Jalan Indra Jaya Gg. I No. 10 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Muhammad Aldi Dwi Putra, dan Raditya Rian Pratama ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sepengetahuan saksi sejak sekitar tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab mereka bertengkar dipicu oleh masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa, pemicu pertengkaran lainnya adalah sikap pribadi Tergugat sering kali mabuk-mabukan dan juga sikap Tergugat pernah bertindak kasar melakukan kekerasan kepada Penggugat;



- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama hingga sekarang ;
- Bahwa , saat ini Penggugat tinggal di di Jalan Antasura Gg. Dewi Medri No. 4, Banjar/Lingkungan Jurang Sari, Kelurahan/Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sedangkan Tergugat di Jalan Indra Jaya Gg. I No. 10, Banjar/Lingkungan Tegal, Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya , Penggugat bekerja sebagai baby sister ;
- Bahwa, berbagai pihak telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya , *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih* majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 tidak lagi dapat terwujud ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa



rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya.

Hal ini sejalan dengan qoidah fiqiyah yaitu :

لَا تَمْلِكُ أَرْضٌ ضَرْبًا مِمَّا فِيهَا

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar dari maslahatnya bagi Penggugat dan Tergugat , sedangkan kemadlorotan perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

بينهما

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والذ () وتنغصت المعاش

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram .

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

دعواها ببيينة

الإيذاء ممّا لا يطاق معه بين امثا لهما

بينهما طلقها

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara



keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai ***tasrih bi ihsan***, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan *secara kontradiktoir* sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2



gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang menyatakan “ Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku “, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 495.000,00 (Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. Amanudin, S.H.,M. Hum. sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H., M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Mardum, S.H.,



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya
Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Drs. Amanudin, S.H.,M. Hum.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Mardum, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:		
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	495.000,00(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)